



PUTUSAN

Nomor 490/Pdt.G/2024/PA.PBun

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Bun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Blitar, 02 Februari 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTAWARINGIN BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Bambang Edi Priyanto, SH., MH. Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor LBH Mitra Hukum Bersatu, yang beralamat kantor di Perumahan Penaga Permai No 20 RT.14 Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2024, sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Nomor : 226/SK-KH/VIII/2024/PA.P.Bun tertanggal 5 Agustus 2024, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Blitar, 10 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN BLITAR, PROVINSI JAWA TIMUR, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada tanggal 13 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 490/Pdt.G/2024/PA.PBun, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talun, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 92/38/II/05 tanggal 16 Februari 2005 ;
2. Bahwa, saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx, xxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah sebagai tempat tinggal bersama terakhir.
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan sudah dikaruniai dua orang anak bernama :
  - 4.1. Dimas Nanda Saputra, P.Bin Agung Setiawan, lahir di Sarolangun, tanggal 29 Agustus 2008 ;
  - 4.2. Said Daffa Najid BinAgung Setiawan, lahir di Oku Timur, tanggal 23Maret 2018Ke dua anak tersebut dalam penguasaan penggugat ;
5. Bahwa, sejak **01 Januari 2019** ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan terus menerus, sulit dirukunkan lagi karena : Tergugat tidak memberi nafkah ;
6. Bahwa, Puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada **01 Juli 2021** Pengugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama terakhir ;
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sulit dipertahankan lagi karenanya agar masing-masing pihak tidak

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.490/Pdt.G/2024/PA.PBun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar norma yang berlaku maka perceraian merupakan alternatif terakhir;

8. Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Bun cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( AGUNG SETIAWAN bin KASIDI) terhadap Penggugat ( LISMAWATI binti ABDUL ROHIM);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsida:

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Hukum Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa, sebelum melanjutkan pemeriksaan pokok perkara, Hakim telah memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus dan Legalitas Kuasa Hukum Penggugat dengan cara mencocokkan keaslian Bukti Sumpah Advokat, ID Card dan Surat Kuasa Khusus,

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.490/Pdt.G/2024/PA.PBun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau Kuasanya yang sah tidak pernah hadir dipersidangan, maka jawaban Tergugat atas Gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Talun xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, Nomor 92/38/III/05 Tanggal 26 Februari 2005. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, Diberi tanggal dan paraf Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.1). ;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTAWARINGIN BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
  - Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat di xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx, xxx xx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah sebagai tempat tinggal bersama terakhir.
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Dimas Nanda Saputra, P.Bin Agung Setiawan dan Said Daffa Najid Bin Agung Setiawan;
  - Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat,

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.490/Pdt.G/2024/PA.PBun



Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

- Bahwa Selama Tergugat pergi Tergugat tidak mengirim nafkah;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat di xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx, xxx xx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah sebagai tempat tinggal bersama terakhir.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak bernama Dimas Nanda Saputra, P.Bin Agung Setiawan dan Said Daffa Najid Bin Agung Setiawan;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Selama Tergugat pergi Tergugat tidak mengirim nafkah;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.490/Pdt.G/2024/PA.PBun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Bambang Edi Priyanto, SH., MH. Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor LBH Mitra Hukum Bersatu, yang beralamat kantor di Perumahan Penaga Permai No 20 RT.14 Desa Pasir Panjang, Kecamatan Arut Selatan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2024, sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Bun dengan Nomor : 226/SK-KH/VIII/2024/PA.P.Bun tertanggal 5 Agustus 2024,;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat telah pula menyerahkan Surat Kuasa Khusus, Kartu Tanda Anggota Advokat serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat sebagai kelengkapan berkas surat kuasa;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan Berita Acara Penyempahan Advokat, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa khusus dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdata serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum para kuasa Penggugat tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi pihak dalam pemeriksaan perkara ini

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.490/Pdt.G/2024/PA.PBun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah masalah ekonomi keluarga yang kurang dimana Tergugat malas untuk bekerja terpaksa untuk menutupi kebutuhan rumahtangga Penggugat yang bekerja, dan sejak bulan Juli 2021 Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama hingga sekarang selama 3 tahun 1 bulan tidak pernah kembali, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Februari 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.490/Pdt.G/2024/PA.PBun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 Februari 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat di  
XXXX XXXXXXXXXX XXXX, XXX XX, XXX XX, XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX,  
Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah sebagai tempat tinggal bersama terakhir dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Dimas Nanda Saputra, P.Bin Agung Setiawan dan Said Daffa Najid Bin Agung Setiawan;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi keluarga yang kurang dimana Tergugat malas untuk bekerja dan untuk menutupi kebutuhan rumahtangga Penggugat yang bekerja;
- Bahwa bahwa sejak bulan Jui 2021, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama hingga sekarang selama 3 tahun 1 bulan tidak pernah kembali;
- Bahwa selama kepergian Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak pula meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.490/Pdt.G/2024/PA.PBun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penggugat;

- Bahwa keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun 1 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.490/Pdt.G/2024/PA.PBun



Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Bun adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Bun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp199000,00 ( seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Bun pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1446 Hijriah oleh Encep Solahuddin, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.490/Pdt.G/2024/PA.PBun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Frislyasi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

**Encep Solahuddin, S.Ag.**  
Panitera Pengganti,

**Frislyasi, S.H.I.**

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	44.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	,00
- Penerjemah	: Rp	,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	189.000,00

(seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.490/Pdt.G/2024/PA.PBun